

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pengadilan tinggi Negara ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Azizah, 2024). Didirikan pada 19 Agustus 1945, Mahkamah Agung (disingkat MA RI atau MA) berbagi kekuasaan yudisial Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Institusi peradilan ini berperan sebagai penegak hukum dan keadilan dalam mengadili berbagai perkara di Indonesia sesuai dengan UUD RI 1945.



Gambar 1. 1 Rasio Perkara MA 2023

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023

Per tahun 2023, Mahkamah Agung RI memutus 27.512 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebesar 27.252 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebesar 260 perkara. Seperti yang tertulis dalam gambar 1.1, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 27.365 perkara di tahun 2023 atau sebesar 99,47% sehingga sisa perkara terdapat di angka 147 (Azizah, 2024). Dalam waktu kurun 3 bulan, Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan 27.060 perkara atau sebesar 98,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam penanganan perkara Mahkamah Agung 2023 sudah melampaui target dan merupakan capaian tertinggi mereka sepanjang berdirinya MA.

Dalam era digitalisasi ini, kita tidak dapat jauh dari teknologi dan media sosial. Tidak hanya individu, era industri 4.0 ini juga mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 di bidang politik adalah munculnya layanan informasi di berbagai instansi pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai *platform digital*. Informasi yang disajikan di *platform* ini bervariasi, mulai dari pemantauan kegiatan pemerintahan hingga kebijakan. Seperti halnya perusahaan atau instansi lainnya, Mahkamah Agung juga memerlukan *platform* media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Nasrullah dalam Puspitarini dan Nuraeni (2019), media sosial merupakan sebuah medium di internet yang memungkinkan penggunanya untuk mempresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, serta membangun ikatan sosial melalui virtual. Sebagai instansi pemerintahan, Mahkamah Agung juga dapat memanfaatkan kehadiran media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan maupun kinerja yang dilakukan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak selalu mengurus perkara dan persidangan saja, dan banyak kegiatan lainnya yang tidak semua masyarakat ketahui. Oleh karena itu, penting untuk memiliki divisi *Public Relations* (Hubungan Masyarakat) sebagai komunikator yang dapat menjelaskan aspirasi, tujuan, serta kebijakan dari pemerintah atau institusi kepada orang lain dengan baik (Wilcox dkk., 2016). *Public relations* merupakan sebuah proses komunikasi strategis yang berfokus dalam membantu organisasi membangun hubungan serta mempengaruhi opini publik melalui komunikasi dua arah (Seitel, 2016). Dengan divisi *Public Relations*, jembatan untuk menjadi mediator komunikasi antara manajemen dan publik pun terbentuk.

Pencarian pekerja magang pada Mahkamah Agung tidak dilakukan secara terbuka. Mereka melakukan seleksi yang ketat dan hanya disebarakan melalui mulut ke mulut. Penulis melakukan praktik kerja magang pada naungan divisi Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas di Mahkamah Agung

Indonesia didasari oleh ketertarikan penulis sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi terhadap *Public Relations* dan ingin menjadi jembatan bagi lembaga kepada masyarakat dan membuat perubahan sikap publik menjadi lebih positif terhadap Lembaga. Sebagai lembaga institusi penegak hukum, jarang adanya mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang melaksanakan magang di Mahkamah Agung ataupun Lembaga penegak hukum lainnya. Hal tersebut didasari oleh materi perkuliahan pada universitas yang tidak memfokuskannya pada lembaga publik. Ini juga menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan praktik kerja magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Divisi Humas Mahkamah Agung memiliki tugas sebagai pusat penyaluran informasi dan data kepada publik. Sebagai pekerja magang, penulis diberikan tugas dan tanggung jawab dalam membuat dan mengedit konten untuk disebar di media sosial Mahkamah Agung (*Instagram* dan *TikTok*), mengelola media sosial, serta melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penulisan di *website*.

Sebagai lembaga negara yang formal dan besar, banyak hal yang perlu diperhatikan selama berada di kawasan Mahkamah Agung. Hal tersebut meliputi tutur kata, perilaku, dan perbuatan. Tidak hanya kepada atasan atau karyawan, kita juga harus dapat memperhatikan perilaku kita di depan para hakim agung, ketua, petinggi, dan tamu lainnya yang melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung. Terlebih, penulis melakukan kerja magang sebagai seorang *Public Relations*, yang memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki jabatan penting di negara.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan praktik kerja magang ini adalah sebagai syarat pemenuhan mata kuliah *internship*. Secara khusus, pelaksanaan praktik magang ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari dan meningkatkan pengetahuan dari peran TikTok sebagai media *public relations* di Mahkamah Agung Republik Indonesia,

2. Mengimplementasikan peran humas serta pengetahuan mengenai pengelolaan informasi dan pembuatan konten media sosial Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan
3. Menerapkan materi *Writing for Public Relations* dan *Social Media & Mobile Marketing Strategy* yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan dapat mengimplementasikannya ke dalam dunia kerja, khususnya pada posisi *Public Relations* di instansi pemerintahan.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu pelaksanaan kerja magang berlangsung dengan mengikuti kebijakan dari Mahkamah Agung RI, yaitu:

Periode	: 22 Januari 2024 - 21 Juni 2024
Waktu	: Senin - Kamis, pukul 08.00 - 16.30 WIB Jum'at, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Sistem Kerja	: <i>Work from Office (WFO)</i>

Seiring berlangsungnya bulan Ramadhan, terdapat waktu pelaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung yang berlaku sampai waktu tertentu, yaitu:

Periode	: 13 Maret 2024 - 8 April 2024
Waktu	: Senin - Jum'at, pukul 08.00 - 15.00 WIB
Sistem Kerja	: <i>Work from Office (WFO)</i>

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN via luring *Function Hall* Gedung A.

- 2) Mengisi KRS *internship* di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 90 SKS dan tidak ada nilai D dan E.
- 3) Mengajukan KM-01 lebih dari 1 (satu) kali melalui pengisian *Form Office* untuk verifikasi tempat magang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kepala Program Studi melalui *E-Mail* dari Fikom.
- 4) Mengisi dan *submit form* KM-01 pada merdeka.umn.ac.id jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 5) Mengunduh *form* KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), serta KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk kebutuhan proses pembuatan laporan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Memberikan KM-02 (Surat Pengantar Magang) ke kantor Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Januari 2024.
- 2) Proses penerimaan praktik kerja magang di Mahkamah Agung RI dengan menerima pesan lolos seleksi melalui aplikasi WhatsApp salah satu karyawan Mahkamah Agung RI.
- 3) Mendapatkan surat penerimaan praktik kerja magang yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Bapak Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., pada tanggal 16 Januari 2024.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai Hubungan Masyarakat (*Public Relation*) pada Biro Hukum dan Humas.
- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Bapak Pepy Nofriandi, S.I.Kom., selaku Pembimbing Lapangan.
- 3) Pengisian dan penandatanganan *form* KM-03 hingga KM-07 dilakukan saat proses praktik kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian

kerja magang (KM_06) kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktik kerja magang dibimbing oleh Bapak Asep Sutresna, M.A., selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan luring dan daring.
- 2) Laporan praktik kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi

E. Laporan praktik kerja yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses siding.